



PUTUSAN
Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahul Dirga Dinata Bin Baharudin
2. Tempat lahir : Tanah Abang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rahul Dirga Dinata Bin Baharudin ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa Rahul Dirga Dinata Bin Baharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHUL DIRGA DINATA BIN BAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaaan yang memberatkan" yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHUL DIRGA DINATA BIN BAHARUDIN selama 8 (Delapan) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Genio, Warna Merah dengan Nomor Rangka MH1JM7119LK106264 dan Nomor Mesin JM71E1104091 berserta kunci motor.
Dirampas untuk Negara
 - 14 (empat belas) ekor ayam warna putih.
Dikembalikan kepada saksi DONI BIN MUSLIM
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih
 - 1 (satu) Helai Jaket Sweater berwarna hijau tanpa Merk.
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHUL DIRGA DINATA BIN BAHARUDIN pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Halaman rumah DONI BIN MUSLIM yang bertempat di Dusun III Desa Muara Dua Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili perkara, mengambil barang sesuatu berupa 14 (empat belas) ekor ayam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (milik saksi DONI BIN MUSLIM), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di Halaman rumah DONI BIN MUSLIM yang bertempat di Dusun III Desa Muara Dua Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Terdakwa pergi kerumah saksi DONI lalu Terdakwa langsung memanjat pagar kayu di samping kiri rumah saksi DONI setelah berhasil memanjat pagar kayu tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kebelakang rumah saksi DONI lalu pergi kesamping kanan rumah saksi DONI yang mana ada mobil pick up yang sedang terparkir yang diatasnya terdapat keranjang berisi ayam.
- Selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan 1 (satu) Helai Jaket Sweater berwarna hijau yang digunakan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengikat kerah Jaket Sweater dan berjalan sambil menunduk mendekati mobil pickup berisi keranjang ayam, sambil merunduk tangan kanan Terdakwa mengambil sebanyak 14 (empat belas) ekor ayam milik saksi DONI BIN MUSLIM di dalam keranjang tersebut lalu memasukan ayam tersebut kedalam Jaket Sweater, yang hal tersebut Terdakwa lakukan berulang kali dengan cara yang sama. Setelah merasa penuh di dalam Jaket Sweater, kemudian Terdakwa berjalan mengendap endap kesamping kiri rumah saksi DONI tempat awal masuk Terdakwa meloncat pagar, Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan ayam dari Jaket Sweater dan Terdakwa letakkan di samping pagar kiri rumah saksi DONI tersebut, setelah mengeluarkan ayam tersebut, Terdakwa kembali berjalan mengendap endap

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke mobil Pick up yang berisi ayam, dengan cara yang sama seperti yang pertama Terdakwa mengambil ayam dalam keranjang, setelah merasa penuh ayam didalam Jaket Sweater, Terdakwa berjalan mengendap-endap keluar dari halaman depan rumah saksi DONI. Kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh Masyarakat Desa Muara Dua, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Tanah Abang untuk di tindak lanjuti.

- Akibat kejadian tersebut saksi DONI BIN MUSLIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Bin Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian ayam yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Halaman Rumah saksi yang beralamat di Dusun III Desa Muara Dua Kec.Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa ayam yang diambil Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) ekor;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Dodi Iskandar, sdr. Joni, sdr. Andika Saputra dan saksi Purnawirawan yang seluruhnya warga Desa Muara Dua Kec. Tanah Abang Kab. Pali;
 - Bahwa berawal saksi sering mengalami kehilangan ayam milik saksi yang berada di dalam keranjang dalam bulan Mei 2024 sudah 4 (empat) kali, dikarenakan hal tersebut saksi selaku warga Desa Muara Dua, melapor kepada Kepala Desa Muara Dua dan Kepala Dusun yang mana saksi menerangkan telah sering mengalami kehilangan ayam, yang hal tersebut disikapi oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun dengan cara memerintahkan saksi Dodi Iskandar dan Andika Saputra untuk melakukan patroli disepertaran tempat tinggal saksi, dan sebelumnya saksi jelaskan bahwa saksi adalah pedagang ayam, yang setiap hari ayam dagangan saksi datang kerumah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre



saksi dari bos ayam tempat saksi memesan, setiap hari ayam yang saksi pesan datang kerumah pada jam 21.00 Wib, dikarenakan saksi sering mengalami kehilangan ayam, maka saksi meminta bantuan warga Desa Muara Dua untuk berjaga-jaga disebelang rumah secara bersembunyi didalam kebun karet depan rumah saksi tersebut, guna untuk menangkap tangan pelaku melakukan pencurian, tepat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib, saksi, saksi Dodi Iskandar, sdr. Joni, sdr. Andika Saputra dan saksi Purnawirawan, melihat Terdakwa telah berada di halaman sambil membawa sesuatu di kedua tangannya sambil menunduk untuk menutupi wajahnya, mendapatkan hal tersebut saksi berkata "Jangan Belari" dikarenakan Terdakwa telah dikepung sehingga tidak dapat menghindari/berlari, kemudian saksi memeriksa yang dipegang oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa memegang Jaket Sweater berwarna hijau yang berisikan 9 (sembilan) ekor ayam, lalu saksi dan warga Desa bertanya kepada Terdakwa darimana bisa masuk kedalam pekarangan rumah saksi tersebut dan Terdakwa awalnya tidak berkata jujur darimana bisa masuk ke halaman rumah saksi, setelah didesak Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa masuk dari samping rumah tetangga saksi dengan cara memanjat pagar kayu (pembatas) rumah saksi dan tetangga sebelah rumah saksi, kemudian warga Desa bernama Irwanto menyelusuri disamping rumah sebelah kiri (perbatasan rumah saksi dan rumah tetangga) dan bertemulah 5 (lima) ekor ayam, kemudian warga Desa menanyakan dengan menggunakan apa dapat datang ketempat kejadian, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda GENIO Warna Merah dan Terdakwa menunjukan dimana letak sepeda motor yang digunakannya tersebut yang mana jaraknya berkisar 50 (lima puluh) Meter, kemudian warga Desa langsung mengamankan sepeda motor tersebut dan melaporkan peristiwa pencurian kepada pihak berwajib dalam hal ini Polsek Tanah Abang, setelah petugas Kepolisian datang ke tempat kejadian langsung membawa Terdakwa dan barang bukti kekantor Polsek Tanah Abang;

- Bahwa ayam-ayam tersebut ada di dalam kandang dan juga ada di dalam keranjang di mobil;
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya;
- Bahwa mobil saksi letakan di dalam pagar rumah saksi;
- Bahwa cara mencuri ayam tersebut yaitu tiap masing-masing keranjang Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar ada dirusak oleh Terdakwa karena dibuka paksa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melindungi Terdakwa agar tidak di amuk masa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil ayam milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena saksi tidak merusak pagar, saksi hanya memanjat pagar;

2. Dodi Iskandar Bin Romli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian ayam yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Halaman Rumah saksi Doni yang beralamat di Dusun III Desa Muara Dua Kec.Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa ayam yang diambil Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) ekor adalah milik saksi Doni;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian ayam tersebut dengan cara memanjat pagar pembatas rumah sebelah kiri kemudian mengambil ayam dalam keranjang kemudian dimasukkan kedalam Jaket Sweater berwarna hijau lalu di letakkan disamping pagar rumah sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali mengulangi mengambil ayam dalam keranjang ayam dengan cara yang sama memasukan ayam kedalam Jaket Sweater berwarna hijau dan dibawa dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian ayam tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio warna merah, 1 (satu) karung plastik warna putih dan 1 (satu) helai Jaket Sweater berwarna hijau tanpa merk;
- Bahwa berawal laporan dari saksi Doni selaku warga Desa Muara Dua Kec. Tanah Abang Kab. Pali, melaporkan telah sering mengalami pencurian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam kepada Pemerintah Desa Muara Dua dan Kepala Dusun yang dalam hal ini Pemerintah Desa Muara Dua memerintahkan saksi dan teman saksi bernama sdr. Andika Saputra Selaku LINMAS (Pelindungan Masyarakat) untuk melakukan Patroli diseputaran rumah saksi Doni untuk mencegah terjadinya pencurian yang terjadi, setelah itu saksi berkoordinasi dengan saksi Doni untuk mencegah pencurian terjadi kembali, lalu saksi dan saksi Doni beserta 3 (tiga) orang yang bernama sdr. Joni, sdr. Andika Saputra dan saksi Purnawirawan yang seluruhnya warga Desa Muara Dua Kec. Tanah Abang Kab. Pali melakukan pemantauan setiap malam di tempat tinggal saksi Doni tersebut, tepat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib, saksi, saksi Doni, sdr. Joni, sdr. Andika Saputra dan saksi Purnawirawan, melihat Terdakwa telah berada di halaman sambil membawa sesuatu di kedua tangannya sambil menunduk untuk menutupi wajahnya, mendapatkan hal tersebut saksi Doni berkata "Jangan Belari" dikarenakan Terdakwa telah dikepung sehingga tidak dapat menghindar/berlari, kemudian saksi Doni memeriksa yang dipegang oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa memegang Jaket Sweater berwarna hijau yang berisikan 9 (sembilan) ekor ayam, lalu saksi Doni dan warga Desa bertanya kepada Terdakwa darimana bisa masuk kedalam pekarangan rumah saksi Doni tersebut dan Terdakwa awalnya tidak berkata jujur darimana bisa masuk ke halaman rumah saksi Doni, setelah didesak Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa masuk dari samping rumah tetangga saksi Doni dengan cara memanjat pagar kayu (pembatas) rumah saksi Doni dan tetangga sebelah rumah saksi Doni, kemudian warga Desa bernama Irwanto menyelusuri disamping rumah sebelah kiri (perbatasan rumah saksi Doni dan rumah tetangga) dan bertemulah 5 (lima) ekor ayam, kemudian warga Desa menanyakan dengan menggunakan apa dapat datang ketempat kejadian, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda GENIO Warna Merah dan Terdakwa menunjukan dimana letak sepeda motor yang digunakannya tersebut yang mana jaraknya berkisar 50 (lima puluh) Meter, kemudian warga Desa langsung mengamankan sepeda motor tersebut dan melaporkan peristiwa pencurian kepada pihak berwajib dalam hal ini Polsek Tanah Abang, setelah petugas Kepolisian datang ke tempat kejadian langsung membawa Terdakwa dan barang bukti kekantor Polsek Tanah Abang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ayam sendirian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Purnawirawan Bin Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian ayam yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Halaman Rumah saksi Doni yang beralamat di Dusun III Desa Muara Dua Kec.Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa ayam yang diambil Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) ekor adalah milik saksi Doni;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian ayam tersebut dengan cara memanjat pagar pembatas rumah sebelah kiri kemudian mengambil ayam dalam keranjang kemudian dimasukkan kedalam Jaket Sweater berwarna hijau lalu di letakkan disamping pagar rumah sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali mengulangi mengambil ayam dalam keranjang ayam dengan cara yang sama memasukan ayam kedalam Jaket Sweater berwarna hijau dan dibawa dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian ayam tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio warna merah, 1 (satu) karung plastik warna putih dan 1 (satu) helai Jaket Sweater berwarna hijau tanpa merk;
- Bahwa berawal laporan dari saksi Doni selaku warga Desa Muara Dua Kec. Tanah Abang Kab. Pali, melaporkan telah sering mengalami pencurian ayam kepada Pemerintah Desa Muara Dua dan Kepala Dusun yang dalam hal ini Pemerintah Desa Muara Dua memerintahkan saksi dan teman saksi bernama sdr. Andika Saputra Selaku LINMAS (Pelindungan Masyarakat) untuk melakukan Patroli diseputaran rumah saksi Doni untuk mencegah terjadinya pencurian yang terjadi, setelah itu saksi berkoordinasi dengan saksi Doni untuk mencegah pencurian terjadi kembali, lalu saksi dan saksi Doni beserta 3 (tiga) orang yang bernama sdr. Joni, sdr. Andika Saputra dan saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dodi Iskandar yang seluruhnya warga Desa Muara Dua Kec. Tanah Abang Kab. Pali melakukan pemantauan setiap malam di tempat tinggal saksi Doni tersebut, tepat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib, saksi, saksi Doni, sdr. Joni, sdr. Andika Saputra dan saksi Dodi Iskandar, melihat Terdakwa telah berada di halaman sambil membawa sesuatu di kedua tangannya sambil menunduk untuk menutupi wajahnya, mendapatkan hal tersebut saksi Doni berkata "Jangan Belari" dikarenakan Terdakwa telah dikelung sehingga tidak dapat menghindar/berlari, kemudian saksi Doni memeriksa yang dipegang oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa memegang Jaket Sweater berwarna hijau yang berisikan 9 (sembilan) ekor ayam, lalu saksi Doni dan warga Desa bertanya kepada Terdakwa darimana bisa masuk kedalam pekarangan rumah saksi Doni tersebut dan Terdakwa awalnya tidak berkata jujur darimana bisa masuk ke halaman rumah saksi Doni, setelah didesak Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa masuk dari samping rumah tetangga saksi Doni dengan cara memanjat pagar kayu (pembatas) rumah saksi Doni dan tetangga sebelah rumah saksi Doni, kemudian warga Desa bernama Irwanto menyelusuri disamping rumah sebelah kiri (perbatasan rumah saksi Doni dan rumah tetangga) dan bertemulah 5 (lima) ekor ayam, kemudian warga Desa menanyakan dengan menggunakan apa dapat datang ketempat kejadian, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda GENIO Warna Merah dan Terdakwa menunjukan dimana letak sepeda motor yang digunakannya tersebut yang mana jaraknya berkisar 50 (lima puluh) Meter, kemudian warga Desa langsung mengamankan sepeda motor tersebut dan melaporkan peristiwa pencurian kepada pihak berwajib dalam hal ini Polsek Tanah Abang, setelah petugas Kepolisian datang ke tempat kejadian langsung membawa Terdakwa dan barang bukti kekantor Polsek Tanah Abang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ayam sendirian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian ayam yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Halaman Rumah saksi Doni yang beralamat di Dusun III Desa Muara Dua Kec.Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa ayam yang diambil Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) ekor adalah milik saksi Doni;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar kayu di samping kiri rumah saksi Doni yang sebelumnya Terdakwa melewati rumah tetangga saksi Doni, setelah Terdakwa berhasil memanjat pagar kayu tersebut Terdakwa berjalan dibelakang rumah saksi Doni kemudian kesamping kanan rumah yang terparkir mobil pick up yang diatasnya terdapat ayam didalam keranjang kemudian Terdakwa melepaskan 1 (satu) Helai Jaket Sweater berwarna hijau tanpa Merk yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa mengikat kerah Jaket Sweater dan berjalan sambil menunduk mendekati mobil Pick up yang terdapat ayam, sambil merunduk tangan kanan Terdakwa mengambil ayam didalam keranjang kemudian ayam yang Terdakwa dapatkan dimasukkan kedalam Jaket Sweater, yang hal tersebut Terdakwa lakukan berulang kali dengan cara yang sama, setelah merasa penuh di dalam Jaket Sweater, kemudian Terdakwa berjalan mengendap-endap kesamping rumah sebelah kiri tempat Terdakwa meloncat pagar (tempat masuk), lalu Terdakwa mengeularkan ayam dari Jaket Sweater dan Terdakwa letakkan di samping pagar kiri rumah saksi Doni tersebut, setelah mengeluarkan ayam tersebut, kembali Terdakwa berjalan mengendap-endap ke mobil Pick up yang terdapat ayam, dengan cara yang Terdakwa seperti yang pertama Terdakwa mengambil ayam dalam keranjang, setelah merasa penuh ayam didalam Jaket Sweater, Terdakwa berjalan mengendap-endap keluar dari halaman depan rumah saksi Doni;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sudah diintai dan ada orang yang berteriak "Jangan Bergerak" lalu Terdakwa berupaya untuk melarikan diri namun tidak dapat Terdakwa lakukan karena Terdakwa sudah di kepung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa mencuri ayam tersebut untuk dijual kembali;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil jual ayam tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk main judi slot;
 - Bahwa Terdakwa mencuri ayam karena Terdakwa tidak punya uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai security di kota Tengerang dan Terdakwa dipecat karena ada masalah dengan komandan Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa yang bernama sdr. Patwa;
 - Bahwa sdr. Patwa tahu sepeda motor nya Terdakwa pinjam untuk mencuri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada dendam dengan saksi Doni;
 - Bahwa ayam tersebut mau Terdakwa jual ke orang lain bukan ke orang tua Terdakwa;
 - Bahwa orang tua Terdakwa tahu Terdakwa mencuri ayam setelah Terdakwa tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa berani mencuri sendirian karena Terdakwa sudah biasa keluar malam sendirian;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi Doni;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Genio, warna merah dengan Nomor Rangka MH1JM7119LK106264 dan Nomor Mesin JM71E1104091 beserta kunci motor;
 - 14 (empat belas) ekor ayam warna putih;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) helai Jaket Sweater berwarna hijau tanpa merk;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Halaman Rumah saksi Doni yang beralamat di Dusun III Desa Muara Dua Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa ayam yang diambil Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) ekor adalah milik saksi Doni;
- Bahwa berawal saksi Doni sering mengalami kehilangan ayam milik saksi Doni yang berada di dalam keranjang dalam bulan Mei 2024 sudah 4

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali, dikarenakan hal tersebut saksi Doni selaku warga Desa Muara Dua, melapor kepada Kepala Desa Muara Dua dan Kepala Dusun yang mana saksi Doni menerangkan telah sering mengalami kehilangan ayam, yang hal tersebut disikapi oleh kepala Desa dan Kepala Dusun dengan cara memerintahkan saksi Dodi Iskandar dan Andika Saputra untuk melakukan patroli disepertanian tempat tinggal saksi Doni, dan sebelumnya saksi Doni jelaskan bahwa saksi Doni adalah pedagang ayam, yang setiap hari ayam dagangan saksi Doni datang kerumah saksi Doni dari bos ayam tempat saksi Doni memesan, setiap hari ayam yang saksi Doni pesan datang kerumah pada jam 21.00 Wib, dikarenakan saksi Doni sering mengalami kehilangan ayam, maka saksi Doni meminta bantuan warga Desa Muara Dua untuk berjaga-jaga disebelah rumah secara bersembunyi didalam kebun karet depan rumah saksi Doni tersebut, guna untuk menangkap tangan pelaku melakukan pencurian, tepat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib, saksi Doni, saksi Dodi Iskandar, sdr. Joni, sdr. Andika Saputra dan saksi Purnawirawan, melihat Terdakwa telah berada dihalaman sambil membawa sesuatu di kedua tangannya sambil menunduk untuk menutupi wajahnya, mendapatkan hal tersebut saksi berkata "Jangan Belari" dikarenakan Terdakwa telah dikepung sehingga tidak dapat menghindari/berlari, kemudian saksi Doni memeriksa yang dipegang oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa memegang Jaket Sweater berwarna hijau yang berisikan 9 (sembilan) ekor ayam, lalu saksi dan warga Desa bertanya kepada Terdakwa darimana bisa masuk kedalam pekarangan rumah saksi Doni tersebut dan Terdakwa awalnya tidak berkata jujur darimana bisa masuk kehalaman rumah saksi Doni, setelah didesak Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa masuk dari samping rumah tetangga saksi Doni dengan cara memanjat pagar kayu (pembatas) rumah saksi Doni dan tetangga sebelah rumah saksi Doni, kemudian warga Desa bernama Irwanto menyusuri disamping rumah sebelah kiri (perbatasan rumah saksi Doni dan rumah tetangga) dan bertemulah 5 (lima) ekor ayam, kemudian warga Desa menanyakan dengan menggunakan apa dapat datang ketempat kejadian, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda GENIO Warna Merah dan Terdakwa menunjukan dimana letak sepeda motor yang digunakannya tersebut yang mana jaraknya berkisar 50 (lima puluh) Meter, kemudian warga Desa langsung mengamankan sepeda motor tersebut dan melaporkan peristiwa pencurian kepada pihak berwajib dalam hal ini Polsek Tanah Abang, setelah petugas

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian datang ke tempat kejadian langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Tanah Abang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar kayu di samping kiri rumah saksi Doni yang sebelumnya Terdakwa melewati rumah tetangga saksi Doni, setelah Terdakwa berhasil memanjat pagar kayu tersebut Terdakwa berjalan dibelakang rumah saksi Doni kemudian kesamping kanan rumah yang terparkir mobil pick up yang diatasnya terdapat ayam didalam keranjang kemudian Terdakwa melepaskan 1 (satu) Helai Jaket Sweater berwarna hijau tanpa Merk yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa mengikat kerah Jaket Sweater dan berjalan sambil menunduk mendekati mobil Pick up yang terdapat ayam, sambil merunduk tangan kanan Terdakwa mengambil ayam didalam keranjang kemudian ayam yang Terdakwa dapatkan dimasukkan kedalam Jaket Sweater, yang hal tersebut Terdakwa lakukan berulang kali dengan cara yang sama, setelah merasa penuh di dalam Jaket Sweater, kemudian Terdakwa berjalan mengendap-endap kesamping rumah sebelah kiri tempat Terdakwa meloncat pagar (tempat masuk), lalu Terdakwa mengeluarkan ayam dari Jaket Sweater dan Terdakwa letakkan di samping pagar kiri rumah saksi Doni tersebut, setelah mengeluarkan ayam tersebut, kembali Terdakwa berjalan mengendap-endap ke mobil Pick up yang terdapat ayam, dengan cara yang Terdakwa seperti yang pertama Terdakwa mengambil ayam dalam keranjang, setelah merasa penuh ayam didalam Jaket Sweater, Terdakwa berjalan mengendap-endap keluar dari halaman depan rumah saksi Doni;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sudah diintai dan ada orang yang berteriak "Jangan Bergerak" lalu Terdakwa berupaya untuk melarikan diri namun tidak dapat Terdakwa lakukan karena Terdakwa sudah di kepung;
- Bahwa ayam-ayam tersebut ada di dalam kandang dan juga ada di dalam keranjang di mobil;
- Bahwa mobil saksi Doni letakan di dalam pagar rumah saksi Doni;
- Bahwa rumah saksi Doni ada pagarnya;
- Bahwa mobil saksi Doni letakan di dalam pagar rumah saksi;
- Bahwa cara mencuri ayam tersebut yaitu tiap masing-masing keranjang Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam;
- Bahwa pagar ada dirusak oleh Terdakwa karena dibuka paksa;
- Bahwa Terdakwa mencuri ayam tersebut untuk dijual kembali;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil jual ayam tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk main judi slot;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Doni mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Doni dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil ayam milik saksi Doni tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Para Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang bahwa terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Rahul Dirga Dinata Bin Baharudin, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa, yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Halaman Rumah saksi Doni yang beralamat di Dusun III Desa Muara Dua Kec.Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa ayam yang diambil Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) ekor adalah milik saksi Doni;

Menimbang, bahwa berawal saksi Doni sering mengalami kehilangan ayam milik saksi Doni yang berada di dalam keranjang dalam bulan Mei 2024 sudah 4 (empat) kali, dikarenakan hal tersebut saksi Doni selaku warga Desa Muara Dua, melapor kepada Kepala Desa Muara Dua dan Kepala Dusun yang mana saksi Doni menerangkan telah sering mengalami kehilangan ayam, yang hal tersebut disikapi oleh kepala Desa dan Kepala Dusun dengan cara memerintahkan saksi Dodi Iskandar dan Andika Saputra untuk melakukan patroli diseputaran tempat tinggal saksi Doni, dan sebelumnya saksi Doni jelaskan bahwa saksi Doni adalah pedagang ayam, yang setiap hari ayam dagangan saksi Doni datang kerumah saksi Doni dari bos ayam tempat saksi Doni memesan, setiap hari ayam yang saksi Doni pesan datang kerumah pada

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.00 Wib, dikarenakan saksi Doni sering mengalami kehilangan ayam, maka saksi Doni meminta bantuan warga Desa Muara Dua untuk berjaga-jaga diseberang rumah secara bersembunyi didalam kebun karet depan rumah saksi Doni tersebut, guna untuk menangkap tangan pelaku melakukan pencurian, tepat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib, saksi Doni, saksi Dodi Iskandar, sdr. Joni, sdr. Andika Saputra dan saksi Purnawirawan, melihat Terdakwa telah berada di halaman sambil membawa sesuatu di kedua tangannya sambil menunduk untuk menutupi wajahnya, mendapatkan hal tersebut saksi berkata "Jangan Belari" dikarenakan Terdakwa telah dikepung sehingga tidak dapat menghindar/berlari, kemudian saksi Doni memeriksa yang dipegang oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa memegang Jaket Sweater berwarna hijau yang berisikan 9 (sembilan) ekor ayam, lalu saksi dan warga Desa bertanya kepada Terdakwa darimana bisa masuk kedalam pekarangan rumah saksi Doni tersebut dan Terdakwa awalnya tidak berkata jujur darimana bisa masuk ke halaman rumah saksi Doni, setelah didesak Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa masuk dari samping rumah tetangga saksi Doni dengan cara memanjat pagar kayu (pembatas) rumah saksi Doni dan tetangga sebelah rumah saksi Doni, kemudian warga Desa bernama Irwanto menyelusuri disamping rumah sebelah kiri (perbatasan rumah saksi Doni dan rumah tetangga) dan bertemulah 5 (lima) ekor ayam, kemudian warga Desa menanyakan dengan menggunakan apa dapat datang ketempat kejadian, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda GENIO Warna Merah dan Terdakwa menunjukan dimana letak sepeda motor yang digunakannya tersebut yang mana jaraknya berkisar 50 (lima puluh) Meter, kemudian warga Desa langsung mengamankan sepeda motor tersebut dan melaporkan peristiwa pencurian kepada pihak berwajib dalam hal ini Polsek Tanah Abang, setelah petugas Kepolisian datang ke tempat kejadian langsung membawa Terdakwa dan barang bukti kekantor Polsek Tanah Abang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sudah diintai dan ada orang yang berteriak "Jangan Bergerak" lalu Terdakwa berupaya untuk melarikan diri namun tidak dapat Terdakwa lakukan karena Terdakwa sudah dikepung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri ayam tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa uang dari hasil jual ayam tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk main judi slot;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Doni mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil ayam milik saksi Doni tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut dihubungkan dengan fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa sub unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- pada waktu malam hari, sesuai dengan pasal 98 KUHPidana diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit
- Dalam suatu rumah, Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana a orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup.
- oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak dapat diartikan bahwa orang yang melakukan pencurian itu adalah orang yang berada pada sekitaran rumah tersebut dan tanpa adanya ijin atau kehendak dari orang yang berhak atas itu.



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Halaman Rumah saksi Doni yang beralamat di Dusun III Desa Muara Dua Kec.Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa ayam yang diambil Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) ekor adalah milik saksi Doni;

Menimbang, bahwa ayam-ayam tersebut ada di dalam kandang dan juga ada di dalam keranjang di mobil;

Menimbang, bahwa mobil saksi Doni letakan di dalam pagar rumah saksi Doni;

Menimbang, bahwa rumah saksi Doni ada pagarnya;

Menimbang, bahwa mobil saksi Doni letakan di dalam pagar rumah saksi;

Menimbang, bahwa cara mencuri ayam tersebut yaitu tiap masing-masing keranjang Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam;

Menimbang, bahwa pagar ada dirusak oleh Terdakwa karena dibuka paksa;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ini telah terpenuhi dan terbukti terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar kayu di samping kiri rumah saksi Doni yang sebelumnya Terdakwa melewati rumah tetangga saksi Doni, setelah Terdakwa berhasil memanjat pagar kayu tersebut Terdakwa berjalan dibelakang rumah saksi Doni kemudian kesamping kanan rumah yang terparkir mobil pick up yang diatasnya terdapat ayam didalam keranjang kemudian Terdakwa melepaskan 1 (satu) Helai Jaket Sweater berwarna hijau tanpa Merk yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa mengikat kerah Jaket Sweater dan berjalan sambil menunduk mendekati mobil Pick up yang terdapat ayam, sambil merunduk tangan kanan Terdakwa mengambil ayam didalam keranjang kemudian ayam yang Terdakwa dapatkan dimasukkan kedalam Jaket Sweater, yang hal tersebut Terdakwa lakukan berulang kali dengan cara yang sama, setelah merasa penuh di dalam Jaket Sweater, kemudian Terdakwa berjalan mengendap-endap kesamping rumah sebelah kiri tempat Terdakwa meloncat pagar (tempat masuk), lalu Terdakwa mengeularkan ayam dari Jaket Sweater dan Terdakwa letakkan di samping pagar kiri rumah saksi Doni tersebut, setelah mengeluarkan ayam tersebut, kembali Terdakwa berjalan mengendap-endap ke mobil Pick up yang terdapat ayam, dengan cara yang Terdakwa seperti yang pertama Terdakwa mengambil ayam dalam keranjang, setelah merasa penuh ayam didalam Jaket Sweater, Terdakwa berjalan mengendap-endap keluar dari halaman depan rumah saksi Doni;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uarain tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur merusak telah terpenuhi sehingga unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastik warna putih dan 1 (satu) helai Jaket Sweater berwarna hijau tanpa merk yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Genio, warna merah dengan Nomor Rangka MH1JM7119LK106264 dan Nomor Mesin JM71E1104091 beserta kunci motor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) ekor ayam warna putih merupakan milik saksi Doni Bin Muslim maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Doni Bin Muslim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi Doni Bin Muslim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rahul Dirga Dinata Bin Baharudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Genio, warna merah dengan Nomor Rangka MH1JM7119LK106264 dan Nomor Mesin JM71E1104091 beserta kunci motor;
Dirampas untuk Negara.
 - 14 (empat belas) ekor ayam warna putih;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Doni Bin Muslim
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) helai Jaket Sweater berwarna hijau tanpa merk;
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Desnani, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Mre



Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H., M.M.